



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Arthaasia Finance, beralamat di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan beralamat kantor cabang di Jl. M. H. Thamrin No. 305, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62112 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Donny Andeers, S.H., M.M., Stevent M. Panjaitan, S.H., Said Jamaludin Al Af Gani, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 234/SKH/2023 tanggal 3-10-2023;

Lawan:

I. Kusnandar, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Menco 07, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan 62291, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. Heppy Canis Costantia, jenis kelamin Laki-Laki, agama islam, pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Menco 07, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan 62291, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak:

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut;
- Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan melalui surat tercatat dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 25 September 2023, tanggal 11 Oktober 2023, dan tanggal 18 Oktober 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan melalui surat tercatat dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn, tanggal 25 September 2023, tanggal 11 Oktober 2023, dan tanggal 18 Oktober 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada siding hari Selasa tanggal 7 November 2023 dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat tertanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn dari buku register perkara gugatan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa tanggal 7 November 2023**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Airifin, S.H.,M.H** dan **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 21 September 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....ATK	:	Rp.	50.000,00
3.....Pengg	:	Rp.	38.500,00
andaan			
4.....Pangg	:	Rp.	135.000,00
ilan dan Pemberitahuan			
5.....PNBP	:	Rp.	40.000,00
6.....Mater	:	Rp.	10.000,00
ai.....			
7.....Redak	:	Rp.	10.000,00
si			
Jumlah	:	Rp.	313.500,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)